



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Al Bunyok Bin Tofi In
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Barat Embong Ds. Pakong Kec. Modung Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Faisal Al Bunyok Bin Tofi In ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal al. Bunyok Bin Tofi'in** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa Faisal al. Bunyok Bin Tofi'in** selama **1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter
  - 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf S pada tanduk bagian kiri

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAYFUL**

- 1 potong sarung dengan motif garis-garis vertical warna biru dongker, merah dan abu-abu merk Atlas
- 1 buah linggis

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Faisal al. Bunyok Bin Tofi'in bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kandang sapi milik saksi Sayful yang berada di Dsn. Salam Ds. Kranggan Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 ekor hewan ternak sapi jenis betina yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Barat Embong Ds. Pakong Kec. Modung Kab. Bangkalan lalu datang Mahrus dan Hori keduanya DPO yang mana di sela-sela obrolannya, Mahrus DPO) mengajaknya untuk mengambil sapi di sebuah kandang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "mayoh deggik alakoh" (ayo nanti kerja) sehingga atas ajakan tersebut terdakwa bersama Hori menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO berangkat sambil membawa sebuah linggis dengan berjalan menyusuri hutan dan perkebunan hingga akhirnya sampai di perkebunan yang berada di Dsn. Salam Ds. Kranggan Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan. Tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO melihat di halaman rumah saksi Sayful ada sebuah kandang sapi dengan cahaya lampu masih menyala setelah itu ketiganya bergegas mendekatinya

Bahwa setelah melihat ada sapi didalamnya lalu terdakwa bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO berbagi tugas yang mana terdakwa menunggu diluar kandang sambil mengawasi situasi sekitarnya sedangkan bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO masuk kandang dengan merusak dinding kandang bagian belakang sebelah timur yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis hingga rusak serta terbuka. Setelah itu Mahrus (DPO) masuk kandang lalu mengeluarkan 1 ekor sapi jenis betina warna coklat kekuningan terdapat tulisan huruf S ditanduk bagian kiri kemudian 1 ekor sapi betina tersebut dibawanya oleh terdakwa bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sayful sebagai pemiliknya menuju arah selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Mahrus dan Hori keduanya DPO, saksi Sayful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Saputro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian satu ekor sapi milik saksi Syaiful;
- Bahwa kejadian pencurian satu ekor sapi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib di kandang sapi alamat di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib Polsek Galis Bangkalan menerima laporan pengaduan kehilangan satu ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan yang terdapat ukiran huruf "S" ditanduk bagian kiri dikandang milik Syaiful alamat Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan selanjutnya Anggota Unit Reskrim Polsek Galis Bangkalan beserta warga masyarakat tersebut berusaha untuk melakukan pencarian sapi tersebut dengan cara menelusuri jejak jejak langkah sapi yang membekas ditanah dan dari kotoran sapi yang berserakan ditanah kemudian sekira pukul 10.00 wib dibalik semak semak diperhutanan yang berada di Ds. Alas Kokon, Kec. Modung, Kab. Bangkalan satu ekor sapi tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan terikat di pohon, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pemilik sapi bernama Syaiful melapor kejadian tersebut ke Polsek Galis Bangkalan dan dari keterangan saksi-saksi dan hasil penyelidikan maka ditemukan tersangka selanjutnya Anggota Polsek Galis berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku selanjutnya dari pengembangan tersangka lain masih dalam pencarian;
- Bahwa jarak sapi ditemukan dengan kandang sapi tempat kejadian dekat di Desa sebelah, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Faisal Alias Bunyok mengambil sapi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Mahrus dan Hori;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Bunyok ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sapi belum sempat dijual tapi disembunyikan di semak-semak hutan di Ds. Alas Kokon, Kec. Modung, Kab. Bangkalan lalu ditemukan setelah dicari oleh Anggota dari Polsek Galis Bangkalan di bantu pemilik sapi dan warga;
- Bahwa pengakuan Terdakwa perannya menunggu diluar mengawasi situasi berjaga mengawasi apabila ada orang;
- Bahwa sapi sudah kembali ke pemilik yaitu sdr Syaiful;
- Bahwa kondisi kandang sapi milik saksi Syaiful terbuat dari bambu beratap genteng dan ber dinding bambu;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Mahrus dan Hori mengambil sapi dengan cara merusak dinding terbuat dari bambu sebelah barat kandang sapi hingga terbuka;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan foto kandang sapi dimana satu ekor sapi hilang dan barang bukti foto 1 (satu) ekor sapi betina warna kekuningan, terdapat ukiran huruf "S" ditanduk sebelah kiri;
- Bahwa pengakuan pemilik sapi yaitu saksi Syaiful jika kandang sapi dalam keadaan terkunci atau digembok tapi tidak dirusak;
- Bahwa pengakuan pemilik sapi Syaiful, yaitu terdakwa Syaiful dan 2 (dua) temannya tidak ada ijin dari pemilik sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Syaiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa kejadian pencurian satu ekor sapi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib di kandang sapi milik saksi yang bertempat di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi terbangun dari tidur karena mendengar seperti orang berjalan lalu kemudian saksi melihat dari balik jendela rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang menuntun sapi milik saksi ke arah selatan oleh karena saksi takut maka saksi tidak berani teriak maling lalu selang 10 menit kemudian saksi menelpon paman saksi bernama Abd. Azis memberitahu jika sapi saksi dibawa oleh 3 (tiga) orang laki-laki ke arah selatan selanjutnya sekira pukul 06.00 wib kemudian saksi dan Abd. Azis lapor ke Polsek Galis – Bangkalan laporan kehilangan, kemudian saksi dan Abd. Azis, Anggota Polsek Galis serta masyarakat Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan mencari dengan cara menelusuri bekas jejak kaki sapi dan kotoran sapi berserakan ditanah lalu sekira pukul 10.00 wib sapi ditemukan disemak semak dihutan yang berada di Ds. Alas Kokon, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dalam keadaan terikat di pepohonan;

- Bahwa kandang sapi milik saksi bentuk bangunan ukuran 3 m x 4 m, terbuat dari bambu beratap genteng dengan dinding terbuat dari bambu;
- Bahwa pintu kandang sapi dalam keadaan terkunci dan tidak dirusak;
- Bahwa cara masuk pelaku masuk kandang sapi yaitu merusak dinding kandang sapi terbuat dari bambu hingga terbuka lebar;
- Bahwa pada waktu saya melihat 3 (tiga) orang menuntun sapi tersebut saya hanya melihat dari balik jendela rumah karena saya takut lalu saya memberitahu paman saya bernama Abdul Azis;
- Bahwa saksi masih ingat barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor sapi jemis kelamin betina, warna coklat kekuningan terdapat ukiran “S” di tanduk sebelah kiri adalah 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Abdul Asis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa kejadian pencurian satu ekor sapi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib di kandang sapi milik saksi yang bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Syaiful tapi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib sepulang dari Desa Pakong, Kec. Modung, Kab. Bangkalan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berjalan kaki dari arah selatan di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan menuju ke arah utara seperti terburu buru karena saksi ingin cepat pulang maka saksi melanjutkan pulang kerumah lalu pada pukul 02.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Syaiful memberitahu jika sapi miliknya dicuri oleh tiga orang laki-laki yang saksi melihat sebelumnya tersebut lalu pada pukul 06.00 wib saksi bersama saksi Syaiful lapor kehilangan Sapi ke Polsek Galis kemudian Anggota Polsek Galis bersama saksi dan saksi Syaiful serta warga mencari sapi yang hilang dengan mengikuti jejak kotoran sapi ditanah maka pukul 10.00 wib sapi ditemukan di semak-semak terikat di pohon di Ds. Alas KJokon, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang laki-laki tersebut namun saksi sering melihat di Ds. Pakong, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi melihat tiga orang laki-laki tersebut di Dsn. Salam, Ds. Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, sendirian;

- Bahwa benar, barang bukti foto 1 (satu) ekor sapi betina warna kekuningan, terdapat ukiran huruf "S" ditanduk sebelah kiri milik keponakan saya bernama Syaiful;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis betina bersama dengan Mahrus, dan Hori;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada di rumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;
- Bahwa sapi belum sempat terjual keburu ketemu oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa kemana sapi oleh Mahrus setelah Terdakwa pulang tapi pada pagi hari ketika Terdakwa mandi di sungai dekat pondok santri bilang bahwa ada satu ekor sapi dibawa menggunakan pick up dikawal oleh Mobil Polisi;
- Bahwa Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter
- 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf S pada tanduk bagian kiri
- 1 potong sarung dengan motif garis-garis vertical warna biru dongker, merah dan abu-abu merk Atlas
- 1 buah linggis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa benar cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO), saksi Syaiful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Faisal al Bunyok Bin Tofi'in**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil ternak sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa benar cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO), saksi Syaiful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa benar cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO), saksi Syaiful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi yang dilakukan pada malam hari di sebuah kandang atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa benar cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO), saksi Syaiful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

#### **Ad.5. Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal al Bunyok Bin Tofi'in bersama Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning milik saksi Syaiful pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 02.00 wib. di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah di Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan datang Mahrus dan Hori mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayo deggik alakoh" (Ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa menjawab "Iye deggik" (Iya nanti) kemudian Mahrus dan Hori tidur tiduran di Muhalla dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib kami bertiga berangkat dengan berjalan kaki dan setibanya di dihutan perkebunan di Ds. Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melihat sinar lampu ketika didekati ternyata sebuah kandang sapi selanjutnya sapi tersebut kami ambil lalu dibawa pergi dan setelah sampai di hutan Ds. alas kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan maka sapi diikat ke pohon disemak semak kemudian Terdakwa dan Hori disuruh pulang oleh Mahrus dengan alasan nanti sapi Mahrus yang mengamankan selanjutnya pada sore hari Terdakwa didatangi petugas Polisi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dsn. Embong Barat, Ds. Pakong, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu dibawa ke Polsek Galis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu diluar kandang untuk menjaga situasi takut ada orang atau pemilik sapi dan yang bertugas mengambil sapi tersebut yaitu Mahrus dan Hori;
- Bahwa benar cara mengambil sapi yaitu Mahrus merusak dinding kandang sapi sebelah barat yang terbuat dari bambu dengan cara mencongkel pakai linggis dengan dibantu oleh Hori lalu masuk dan mengambil sapi lalu dibawa pergi dengan cara sapi dituntun menggunakan tali tampar yang terikat di leher sapi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Mahrus dan Hori mengambil sapi yaitu uang dari penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Faisal al Bunyok Bin Tofi'in, Mahrus (DPO) dan Hori (DPO), saksi Syaiful mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1,ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung dengan motif garis-garis vertical warna biru dongker, merah dan abu-abu merk Atlas, 1 (satu) linggis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter, 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf S pada tanduk bagian kiri yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syaiful;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal al Bunyok Bin Tofi'in** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter
- 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf S pada tanduk bagian kiri

#### Dikembalikan kepada saksi Syaiful;

- 1 potong sarung dengan motif garis-garis vertical warna biru dongker, merah dan abu-abu merk Atlas
- 1 buah linggis

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Jum'at**, tanggal **29 September 2023**, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;];

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bkl



Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.